

**MATERI RAKORNIS
DITJEN PERKERETAAPIAN TAHUN 2005
KOMISI : BIDANG PERKERETAAPIAN**

I. Tata Hubungan Kerja dan Kelembagaan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1	Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang	1. Makin banyak dibuka pintu perlintasan baru secara ilegal oleh masyarakat	1. Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dan Pemerintah Daerah (Propinsi, Kabupaten/Kota) dalam menertibkan perlintasan liar yang ada pada wilayah administratifnya	Setuju	1. Sosialisasi SKB antara Menhub dan Mendagri serta penerbitan dan pendistribusian Juklak/ Juknis mengenai perlintasan sebidang kepada Pemda Cq Dishub Propinsi dan kabupaten/Kota. 2. Peningkatan Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
					<p>Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota untuk bersama dalam menangani perlintasan sebidang serta melengkapinya dengan rambu, garis kejut, dan alat peringatan dini.</p> <p>3. Perlu dilakukan inventarisasi dan kajian pintu perlintasan</p> <p>4. Pertemuan secara berkala antara Ditjen Perkeretaapian dengan Dishub Propinsi dan Kabupaten/Kota untuk mengevaluasi keselamatan</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
					<p>perlindungan sebidang.</p> <p>5. Perlu diadakan pendidikan dan latihan PPNS di bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota.</p> <p>6. Penanganan perlindungan dapat mengikutsertakan peran serta swasta seperti pembangunan dan pengoperasian pintu perlindungan dengan kompensasi pemasangan iklan.</p>	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		2. Penegakan hukum terhadap pelanggaran lalu lintas di pintu perlintasan	2. Terhadap pelanggaran rambu pada pintu perlintasan dapat dilakukan penegakan hukum oleh Polri maupun Petugas Dishub berdasarkan UU 14/1992 tentang LLAJ dan oleh PPNS Perkeretaapian (UU 13/92 tentang Perkeretaapian Pasal 38) ", terhadap pelanggar dapat dipidana dengan pidana kurungan 6 bulan atau denda setinggi-tingginya 6 juta dan diwajibkan membayar ganti rugi	Setuju	Idem	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			<i>Kepada Badan Penyelenggara".</i>			
		3. Tingginya angka kecelakaan di perlintasan sebidang yang tidak dijaga (6.681 terdaftar dan 486 perlintasan liar)	3. Pemda turut berpartisipasi dalam mengamankan perlintasan sebidang misalnya: menempatkan petugas di perlintasan, melengkapi rambu-rambu, alat peringatan dini dan lain-lain, dibawah koordinasi Ditjen Perkeretaa pian (Sebagai Pelaksanaan SKB antara Menhub dengan Mendagri No	Setuju		

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			87 dan 247 tahun 2004)			
		4. Penanganan kecelakaan diperlintasan sebidang belum terkoordinasi secara baik antar instansi terkait.	<ul style="list-style-type: none"> • PPNS bekerjasama dengan kepolisian melakukan penyidikan yang berhubungan dengan tindak pidana sesuai UU 13/92 tentang perkeretaapian • KNKT melakukan penelitian teknis dan analisis penyebab kecelekaan • Ditjen Hubdat dan Pemda Cq Dishub melakukan analisis , manajemen dan rekayasa lalu lintas pada perlintasan 	UU No 2 tahun 1999 tentang Kepolisian <i>"Diminta atau tidak diminta kepolisian wajib mengusut dan menindaklanjuti kecelakaan"</i>	1. Perlu diadakan pendidikan dan latihan PPNS di bidang perkeretaapian untuk Dishub Propinsi/Kabupaten/Kota	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			tersebut.			
2.	Penyatuan perlintasan sebidang yang berdekatan	Banyak perlintasan sebidang yang tidak sesuai dengan KM 53/2000 tentang Perpotongan dan/atau Persinggungan antara Jalur Kereta Api dengan Bangunan Lain	Melakukan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian dengan Pemda Cq Dishub untuk menutup perlintasan yang tidak sesuai ketentuan.	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendataan perlintasan oleh Pemda yang tidak sesuai dengan KM 53/2000 dan Juknis Ditjen Hubdat (diterbitkan Mei 2005) melaporkan ke Ditjen Perkeretaapian. 2. Pembuatan jalan kolektor untuk penyatuan perlintasan sebidang 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
3.	Potensi kecelakaan masih terjadi pada perlintasan sebidang yang sudah dibangun fly over atau underpass	Masih beroperasinya perlintasan sebidang walaupun sudah dibangun flyover atau underpass	<ul style="list-style-type: none"> • Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Pemda Cq Dishub melakukan inventarisasi dan kajian untuk penutupan perlintasan sebidang. • Pemda (Dishub Prop/Kab/Kota) melakukan kajian manajemen dan rekayasa lalu lintas. • Pemda (Dinas PU) melengkapi fasilitas dan peralatan/perlengkapan untuk penutupan perlintasan. 	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi dengan Dinas PU untuk rekayasa dan manajemen lalu lintas sebelum dibangun flyover/underpass 2. Sosialisasi untuk penutupan perlintasan yang sudah dibangun flyover/underpass 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
4.	Keterpaduan intra dan antar moda angkutan perkotaan	Belum optimalnya penataan rute angkutan jalan yang melalui stasiun KA	Perlu ditingkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat dan Dishub Prop/Kab/Kota untuk melakukan pemeliharaan jalan dan penataan jaringan trayek angkutan jalan dengan/melalui stasiun KA.	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perbaiki dan/atau pembangunan jalan beserta perlengkapan jalan (rambu,marka) yang menuju akses ke stasiun oleh Pemkab/Kota. 2. Pemerintah Kab/Kota menetapkan jaringan trayek yang melalui stasiun kereta api 	

II. Perencanaan Pembangunan, dan Keperintisan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Angkutan KA Jarak dekat (KA. Komuter)	1. Keterbatasan Pemerintah dalam Penyediaan Prasarana dan Sarana KA Perkotaan	Diberikan kepada Pemda (Prov/Kab/Kota) yang bekerja sama dengan Swasta untuk ikut berperan serta dalam pembangunan KA Perkotaan		1. Perlu dilakukan kajian teknis , sosial dan ekonomis mengenai KA komuter. 2. Perlu secepatnya dikeluarkan Aspek Legalitas/Payung Hukum terhadap Investasi oleh Pemda dan Pihak Swasta di bidang perkeretaapian	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
		<p>2. Belum optimalnya pemanfaatan jaringan jalur KA untuk angkutan komuter Perkotaan</p> <p>3. Lintas-lintas KA non operasional yang potensial untuk dikembangkan belum dimanfaatkan .</p>	<p>Melakukan kajian secara terkoordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditjen Hubdat, Dishub Prop/Kab/Kota dan PT KA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Melakukan kajian secara terkoordinasi antara Ditjen Perkeretaapian, Ditje Hubdat, Dishub Prop/Kab/Kota dan PT KA • Pemda dapat mengusulkan untuk menghidupkan kembali lintasan KA non operasional untuk angkutan massal (jarak sedang/komuter) 			

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			dengan dilengkapi syarat - syarat yang telah ditentukan			
2.	Mengembalikan performansi stasiun sesuai dengan fungsinya	Kurang dipenuhinya K3 (Keselamatan, Keamanan, dan Kebersihan)	<ul style="list-style-type: none"> • Kewajiban PT KA untuk melakukan rehabilitasi dan renovasi terhadap stasiun yang tidak terawat • Kewajiban PT KA membersihkan peron dari PKL • Perlu diberikan penghargaan oleh Pemerintah untuk stasiun terbaik sesuai dengan kelas (besar, sedang, kecil) 	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. PT. KA dapat bekerjasama dengan Pem. Kab/Kot dalam hal K3. 2. PT KA. Berkerjasama dengan Pemda dalam penertiban PKL 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
3.	Peningkatan SDM di bidang PPNS perkeretaapian bagi petugas Dishub	Belum adanya PPNS bidang perkeretaapian di lingkungan Pemda/Dishub	<ul style="list-style-type: none"> Melakukan pelatihan secara berkala untuk meningkatkan jumlah PPNS bidang perkeretaapian 	Setuju		

III. Koordinasi dan Pengawasan

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
1.	Peningkatan Keselamatan diperlintasan sebidang	Makin banyaknya pembukaan pintu perlintasan baru secara ilegal oleh Pengembang atau masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> • Dalam menyusun RUTR agar Pemda Cq Bappeda memperhatikan jaringan kereta api yang ada dan menghindari terjadinya perlintasan sebidang • Dalam memberikan IMB kepada Pengembang yang lokasinya melintasi jalur KA diwajibkan membangun flyover/underpass berkoordinasi dengan Ditjen Perkeretaapian • Pemda Cq Dishub wajib melakukan kajian terhadap 	Setuju		

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
			pintu perlintasan sebidang liar untuk menentukan ditutup atau diresmikan perlintasan liar yang sudah ada.			
2.	Pengawasan terhadap bangunan liar disekitar damija jalur kereta api	Banyak bangunan liar dan lain-lain di Damija jalur KA yang mengganggu keselamatan perjalanan KA	Melakukan Koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Pemda (Propinsi, Kabupaten/Kota) untuk menertibkan bangunan liar.	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pemda bersama - sama dengan PT KA untuk menginventarisasi Bangunan liar di daerah Damija kepada Ditjen Perkeretaapian 2. Perlu dikeluarkan Perda mengenai penertiban bangunan liar 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
					di Damija Kereta Api	
3.	Aset tanah kereta api milik Pemerintah	Masih banyaknya aset tanah kereta api milik Pemerintah yang dimanfaatkan oleh masyarakat tanpa izin.	<ul style="list-style-type: none"> • Penertiban dengan melibatkan instansi terkait karena aset tanah tersebut merupakan sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian • Dilakukan sertifikat kepemilikan Pemerintah terhadap aset tanah kereta api • Meningkatkan sumber - sumber PNBPN Ditjen Perkeretaapian lainnya (sesuai revisi PP 14/2000) 	Setuju	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu Inventarisasi semua aset tanah kereta api milik Pemerintah dan milik PT KA 2. Perlu dilakukan koordinasi untuk memperjelas mengenai batas aset tanah milik Pemerintah atau PT KA 3. Perlu dikeluarkan 	

NO	MATERI	PERMASALAHAN	USULAN PEMECAHAN/ REKOMENDASI	TANGGAPAN KOMISI	TINDAK LANJUT	KET
1	2	3	4	5	6	7
					aspek Legalitas agar Pemda dapat mengawasi aset - aset tersebut	
4.	Pengawasan terhadap prasarana kereta api	Sering terjadi pencurian, pengerusakan misalnya kabel ctc, track cirkuit, persinyalan, track, jembatan, dll	Meningkatkan koordinasi antara Ditjen Perkeretaapian , PT KA, dan Polri untuk menindak para pelaku vandalisme/sabotase tersebut	Setuju	Pemda (Prov,Kab/Kota) dapat mengawasi prasarana Kereta Api	